



PUTUSAN

Nomor : 365/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHOIRUL ANAM;**  
Tempat lahir : Gresik;  
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 10 Agustus 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : dusun Panggang, RT 011, RW 003, desa Lebani Suko, kecamatan Wringinanom, kabupaten Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa :

- Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 22 Agustus 2024, Nomor : Sprin-Kap/3/VIII/2024/Reskrim, sejak tanggal 22 Agustus 2024;
- Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :
  1. Penyidik, tanggal 23 Agustus 2024, Nomor : SP.Han/3/VIII/2024/Reskrim, sejak tanggal **23 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **11 September 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Wringinanom;
  2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 04 September 2024, Nomor : B-253/M.5.27/Eoh.1/09/2024, sejak tanggal **12 September 2024** sampai dengan tanggal **21 Oktober 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Wringinanom;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 25 September 2024, Nomor : 304/Pen.Pid.B-HAN/2024/PN Gsk, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024 dalam tahanan Rumah Tahanan (RUTAN) Wringinanom;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 09 Oktober 2024, Nomor : 326/Pen.Pid.B-HAN/2024/PN Gsk, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 dalam tahanan Rumah Tahanan (RUTAN) Wringinanom;
5. Penuntut Umum, tertanggal 11 Desember 2024, Nomor : PRINT-2263/M.5.27/Eoh.2/12/2024, sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 18 Desember 2024, Nomor: 365/Pid.B/2024/PN Gsk, sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 24 Desember 2024, Nomor : 365/Pid.B/2024/PN Gsk sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tertanggal 12 maret 2025, Nomor : 207/PN.B/PEN.PID/2025/PT SBY sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh FARIDATUL BAHYAH, SH, MH dkk, Para Advokat & Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum "JURIS LAW", yang berkantor di Grand Bunder 2 kav. 42, Jalan Raya Permata, kelurahan Kembangan, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik berdasarkan Penetapan Nomor : 365/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 24 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 365/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 24 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor : 365/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 18 Desember 2024;
- Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti, Nomor : 365/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 18 Desember 2024;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 365/Pid.B/2024/PN.Gsk tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ANAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOIRUL ANAM dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) buah parang panjang 63 (enam puluh tiga) cm dan lebar 3 (tiga) cm;
  - b) 1 (satu) stel pakaian yaitu kaos warna putih berlumuran darah beserta celana kain warna biru Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan pembelaan secara tertulis melalui nota pembelaan (*pledoori*) tanggal 27 Februari 2025, yang mana pada intinya Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melainkan yang terbukti adalah Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair, selain daripada itu Terdakwa mengakui keliru dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk keringanan hukuman, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan mempunyai tanggungan untuk menyekolahkan dan menghidupi keluarganya;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Dan selain pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Terdakwa telah pula menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah khilaf dan menyerahkan diri ke Kantor Polisi, Terdakwa tidak melarikan diri dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa bersedia untuk menanggung biaya pendidikan anak korban sampai tamat;

Menimbang, bahwa Terdakwa, diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-166/GRS/12/2024 tertanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa KHOIRUL ANAM pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Agustus di tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Panggang RT 11 RW 03 Desa Lebani Suko, kecamatan Wringinanom, kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa KHOIRUL ANAM pulang ke rumahnya di Dusun Panggang RT 11 RW 03 Desa Lebanisuko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, kemudian korban UDIN SUYONO berada di depan rumahnya melempar-lemparkan alat perbaikan mobil dumptruk miliknya didepan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rumah ibu kandungnya bernama sdr.MAIMUNAH melewati belakang mobil dumptruk milik Korban UDIN SUYONO selain itu Korban UDIN SUYONO juga menutup pintu mobil dumptruknya dengan sangat keras sebanyak 2 (dua)

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali lalu sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa pergi keluar rumah untuk bertemu dengan sdr. SUMARLIYAH dan sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa kembali ke rumahnya lalu mencari korban UDIN SUYONO di rumahnya dengan tujuan menanyakan maksud dari perbuatan korban UDIN SUYONO melempar lemparkan alat perbaikan mobil dumptruk miliknya di depan Terdakwa dan saat itu korban UDIN SUYONO tidak ada di rumah sehingga Terdakwa kembali lagi ke rumahnya dan menunggu di ruang tamu, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa mendengar suara mobil dumtruk yang dikendarai korban UDIN SUYONO yang akan diparkir lalu Terdakwa langsung keluar dari ruang tamu berjalan menuju depan pintu rumahnya dan terlihat korban UDIN SUYONO keluar dari dalam mobil dumptruk berjalan ke arah timur selanjutnya Terdakwa menghampiri Korban UDIN SUYONO dan terlihat ada parang di pintu garasi rumah Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil parang tersebut dan langsung mendatangi korban UDIN SUYONO. Dalam jarak 1 (satu) meter Terdakwa mengatakan "*salah opo aku iki*" (salah apa aku) selanjutnya Terdakwa langsung menebaskan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya, tebasan pertama mengenai tangan kiri korban UDIN SUYONO dan terlihat korban UDIN SUYONO hanya diam dan langsung Terdakwa menebaskan parangnya yang kedua kali ke arah korban UDIN SUYONO mengenai rahang korban lalu seketika korban UDIN SUYONO mengatakan "*Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar*" dan setelah terkena sabetan parang Korban UDIN SUYONO langsung berlari ke arah Barat diikuti oleh Terdakwa dan di depan Masjid Al-Barokah keluar saksi MUHAMMAD ANWAR dan saksi SUGENG HARIYANTO selanjutnya korban UDIN SUYONO yang dalam keadaan terluka sambil memegang rahang kirinya terduduk dan tergeletak dengan posisi terlentang lalu korban UDIN SUYONO didatangi oleh saksi MUHAMMAD ANWAR dan saksi SUGENG HARIYANTO untuk menolong korban, setelah itu saksi MUHAMMAD ANWAR melihat Terdakwa dengan posisi berdiri sambil memegang parang dengan tangan kanan (arah parang menghadap ke bawah) dan dari jarak sekitar 4 meter saksi MUHAMMAD ANWAR mendatangi Terdakwa dengan mengatakan "*ngene ae kok sampek koyok ngene iki dulurmu dewe*" (seperti ini tindakanmu sama saudaramu sendiri), lalu saksi MUHAMMAD ANWAR mengambil parang yang ada di tangan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi dari lokasi selanjutnya Terdakwa terlihat berjalan ke arah selatan dan saksi MUHAMMAD ANWAR dan saksi SUGENG HARIYANTO berusaha

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong Korban UDIN SUYONO dan beberapa saat kemudian sekira jarak waktu 10 (sepuluh) menit datang pick up yang dikendarai sdr.Pak DI datang di depan rumah sdr.UMAR sehingga saksi MUHAMMAD ANWAR, saksi SUGENG HARIYANTO, saksi MUHAMMAD TOHA dan saksi FRASYANDA DWI WAHYU bergegas menolong korban untuk ditaruh di mobil pick up lalu dibawa ke rumah sakit Petro Kimia Driyorejo dan setelah tiba dirumah sakit sekira pukul 18.30 WIB korban UDIN SUYONO mendapatkan perawatan medis namun sekira pukul 19.30 WIB korban UDIN SUYONO meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor-RM:706894 tanggal 22 Agustus 2024 oleh dr. ANGGI ADHA PRADHANA, dokter pada RS Petro Kimia Driyorejo melakukan pemeriksaan terhadap UDIN SUYONO dengan hasil pemeriksaan luar:

1. Korban berjenis kelamin laki-laki usia 52 tahun, tinggo badan 175 cm, berat badan 85 kg warna kulit sawo matang keadaan gizi cukup.
2. Pada korban melekat pakaian : celana biru dongker dan kaos putih.
3. Kepala : terdapat luka robekan sepanjang kurang lebih lima belas sampai dua puluh centimeter, luka terletak pada pipi kiri hingga kepala belakang bagian kiri, luka tersebut disebabkan terkena benda tajam.
4. Anggota gerak atas : terdapat luka robekan pada pengan bagian kiri sepanjang kurang lebih tiga centimeter dan kedalaman kurang lebih satu centimeter.

#### Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar di IGD atas nama UDIN SUYONO usia 52 tahun ditemukan luka pada bagian pipi kiri hingga kepala belakang bagian belakang kiri sepanjang kurang lebih lima belas sampai dua puluh centimeter dan terdapat luka robekan pada lengan bagian kiri sepanjang kurang lebih tiga centimeter dengan kedalaman kurang lebih satu ceintimeter luka tersebut disebabkan karena terkena benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:17/VIII/RM-RSPGD/SKK/2024 tanggal 22 Agustus 2024 oleh dokter pada RS Petro Kimia Driyorejo menyatakan UDIN SUYONO yang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2024 pukul 19.33 WIB di RS Petro Kimia Driyorejo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa KHOIRUL ANAM pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Agustus di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Panggang RT 11 RW 03 Desa Lebani Suko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melukai berat orang lain, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa KHOIRUL ANAM pulang ke rumahnya di Dusun Panggang RT 11 RW 03 Desa Lebanisuko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, korban UDIN SUYONO yang berada di depan rumahnya melempar-lemparkan alat perbaikan mobil dumptruk miliknya didepan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rumah ibu kandungnya bernama sdr.MAIMUNAH melewati belakang mobil dumptruk milik korban UDIN SUYONO, selain itu korban UDIN SUYONO juga menutup pintu mobil dumptruknya dengan sangat keras sebanyak 2 (dua) kali, lalu sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa pergi keluar rumah untuk bertemu dengan sdr.SUMARLIYAH dan sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa kembali ke rumahnya lalu mencari korban UDIN SUYONO di rumahnya dengan tujuan menanyakan maksud dari perbuatan korban UDIN SUYONO melempar-lemparkan alat perbaikan mobil dumptruk miliknya didepan Terdakwa dan saat itu korban UDIN SUYONO tidak ada di rumah sehingga Terdakwa kembali lagi ke rumahnya dan menunggu di ruang tamu, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mendengar suara mobil dumptruk yang dikendarai korban UDIN SUYONO yang akan diparkir lalu Terdakwa langsung keluar dari ruang tamu berjalan menuju depan pintu rumahnya dan terlihat korban UDIN SUYONO keluar dari dalam mobil dumptruk berjalan ke arah Timur, selanjutnya Terdakwa menghampiri korban UDIN SUYONO dan terlihat ada parang di pintu garasi rumah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil parang tersebut lalu langsung mendatangi korban UDIN

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYONO, dalam jarak 1 (satu) meter Terdakwa mengatakan “*salah opo aku iki*” (“salah apa aku”) selanjutnya Terdakwa langsung menebaskan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya, tebasan pertama mengenai tangan kiri korban UDIN SUYONO dan terlihat korban UDIN SUYONO hanya diam selanjutnya Terdakwa menebaskan parangnya yang kedua kali ke arah korban UDIN SUYONO mengenai rahang korban dan seketika korban UDIN SUYONO mengatakan “*Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar*” dan setelah terkena sabetan parang langsung korban UDIN SUYONO langsung berlari ke arah Barat diikuti oleh Terdakwa dan di depan masjid Al-Barokah lalu keluar saksi MUHAMMAD ANWAR dan saksi SUGENG HARIYANTO selanjutnya korban UDIN SUYONO yang dalam keadaan terluka sambil memegang rahang kirinya terduduk dan tergeletak dengan posisi terlentang lalu korban UDIN SUYONO didatangi oleh saksi MUHAMMAD ANWAR dan saksi SUGENG HARIYANTO untuk menolong korban. Setelah itu saksi MUHAMMAD ANWAR melihat Terdakwa dengan posisi berdiri sambil memegang parang dengan tangan kanan (arah parang menghadap ke bawah) dan dari jarak sekitar 4 meter saksi MUHAMMAD ANWAR mendatangi Terdakwa dengan mengatakan “*ngene ae kok sampek koyok ngene iki dulurmu dewe*” (“seperti ini tindakanmu sama saudaramu sendiri”), lalu saksi MUHAMMAD ANWAR mengambil parang yang ada di tangan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi dari lokasi, selanjutnya Terdakwa terlihat berjalan ke arah Selatan dan saksi MUHAMMAD ANWAR serta saksi SUGENG HARIYANTO berusaha menolong korban UDIN SUYONO dan beberapa saat kemudian datang pick up yang dikendarai sdr. Pak DI datang di depan rumah saudara UMAR sehingga saksi MUHAMMAD ANWAR, saksi SUGENG HARIYANTO, saksi MUHAMMAD TOHA, dan saksi FRASYANDA DWI WAHYU, bergegas menolong korban untuk ditaruh di pick up lalu dibawa ke rumah sakit Petro Kimia Driyorejo dan setelah tiba dirumah sakit sekira pukul 18.30 WIB korban UDIN SUYONO mendapatkan perawatan medis namun sekira pukul 19.30 WIB korban UDIN SUYONO meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor.RM:706894 tanggal 22 Agustus 2024 oleh dr.Anggi Adha Pradhana dokter pada RS Petro Kimia Driyorejo melakukan pemeriksaan terhadap UDIN SUYONO dengan hasil pemeriksaan luar:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban berjenis kelamin laki-laki usia 52 tahun, tinggo badan 175 cm, berat badan 85 kg warna kulit sawo matang keadaan gizi cukup.
2. Pada korban melekat pakaian :celana biru dongker dan kaos putih.
3. Kepala: terdapat luka robekan sepanjang kurang lebih lima belas sampai dua puluh centimeter, luka terletak pada pipi kiri hingga kepala belakang bagian kiri. Luka tersebut disebabkan terkena benda tajam.
4. Anggota gerak atas : terdapat luka robekan pada pengan bagian kiri sepanjang kurang lebih tiga centimeter dan kedalaman kurang lebih satu centimeter.

## Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar di IGD atas nama UDIN SUYONO usia 52 tahun ditemukan luka pada bagian pipi kiri hingga kepala belakang bagian belakang kiri sepanjang kurang lebih lima belas sampai dua puluh centimeter dan terdapat luka robekan pada lengan bagian kiri sepanjang kurang lebih tiga centimeter dengan kedalaman kurang lebih satu centimeter luka tersebut disebabkan karena terkena benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:17/VIII/RM-RSPGD/SKK/2024 tanggal 22 Agustus 2024 oleh dokter pada RS Petro Kimia Driyorejo menyatakan UDIN SUYONO yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2024 pukul 19.33 WIB di RS Petro Kimia Driyorejo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa KHOIRUL ANAM pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Agustus di tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Panggang RT 11 RW 03 desa Lebani Suko, kecamatan Wringinanom, kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penganiayaan mengakibatkan mati* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa KHOIRUL ANAM pulang ke rumahnya di Dusun Panggang RT 11 RW 03 desa Lebanisuko, kecamatan Wringinanom, kabupaten Gresik, korban UDIN SUYONO yang berada di depan rumahnya melempar-lemparkan alat perbaikan mobil dumptruk miliknya didepan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rumah ibu kandungnya bernama sdra. MAIMUNAH melewati belakang mobil dumptruk milik korban UDIN SUYONO, selain itu korban UDIN SUYONO juga menutup pintu mobil dumptruknya dengan sangat keras sebanyak 2 (dua) kali, lalu sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa pergi keluar rumah untuk bertemu dengan sdr. SUMARLIYAH dan sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali ke rumahnya lalu mencari korban UDIN SUYONO di rumahnya dengan tujuan menanyakan maksud dari perbuatan korban UDIN SUYONO melempar-lemparkan alat perbaikan mobil dumptruk miliknya didepan Terdakwa dan saat itu korban UDIN SUYONO tidak ada di rumah sehingga Terdakwa kembali lagi ke rumahnya dan menunggu di ruang tamu, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa mendengar suara mobil dumptruk yang dikendarai korban UDIN SUYONO yang akan diparkir lalu Terdakwa langsung keluar dari ruang tamu berjalan menuju depan pintu rumahnya dan terlihat korban UDIN SUYONO keluar dari dalam mobil dumptruk berjalan ke arah Timur, selanjutnya Terdakwa menghampiri korban UDIN SUYONO dan terlihat ada parang di pintu garasi rumah Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil parang tersebut lalu langsung mendatangi korban UDIN SUYONO, dalam jarak 1 (satu) meter Terdakwa mengatakan “salah opo aku iki” (salah apa aku) selanjutnya Terdakwa langsung menebaskan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya, tebasan pertama mengenai tangan kiri korban UDIN SUYONO dan terlihat korban UDIN SUYONO hanya diam selanjutnya Terdakwa menebaskan parangnya yang kedua kali ke arah korban UDIN SUYONO mengenai rahang korban dan seketika korban UDIN SUYONO mengatakan “Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar” dan setelah terkena sabetan parang langsung korban UDIN SUYONO langsung berlari ke arah barat diikuti oleh Terdakwa dan di depan masjid Al-Barokah lalu keluar saksi MUHAMMAD ANWAR dan saksi SUGENG HARIYANTO selanjutnya korban UDIN SUYONO yang dalam keadaan terluka sambil memegang rahang kirinya terduduk dan tergeletak dengan posisi terlentang lalu korban UDIN SUYONO didatangi oleh saksi MUHAMMAD ANWAR dan saksi SUGENG HARIYANTO untuk menolong korban, setelah itu saksi

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ANWAR melihat Terdakwa dengan posisi berdiri sambil memegang parang dengan tangan kanan (arah parang menghadap ke bawah) dan dari jarak sekitar 4 meter saksi MUHAMMAD ANWAR mendatangi Terdakwa dengan mengatakan "*ngene ae kok sampek koyok ngene iki dulurmu dewe*" (seperti ini tindakanmu sama saudaramu sendiri), lalu Saksi MUHAMMAD ANWAR mengambil parang yang ada di tangan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi dari lokasi selanjutnya. Terdakwa terlihat berjalan ke arah selatan dan saksi MUHAMMAD ANWAR serta saksi SUGENG HARIYANTO berusaha menolong korban UDIN SUYONO dan beberapa saat kemudian datang pick up yang dikendarai sdr.Pak DI datang di depan rumah saudara UMAR sehingga saksi MUHAMMAD ANWAR, saksi SUGENG HARIYANTO, saksi MUHAMMAD TOHA, dan saksi FRASYANDA DWI WAHYU, bergegas menolong korban untuk ditaruh di pick up lalu dibawa ke rumah sakit Petro Kimia Driyorejo dan setelah tiba di rumah sakit sekira pukul 18.30 WIB korban UDIN SUYONO mendapatkan perawatan medis namun sekira pukul 19.30 WIB korban UDIN SUYONO meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor.RM:706894 tanggal 22 Agustus 2024 oleh dr.Anggi Adha Pradhana dokter pada RS Petro Kimia Driyorejo melakukan pemeriksaan terhadap UDIN SUYONO dengan hasil pemeriksaan luar:

1. Korban berjenis kelamin laki-laki usia 52 tahun, tinggo badan 175 cm, berat badan 85 kg warna kulit sawo matang keadaan gizi cukup.
2. Pada korban melekat pakaian :celana biru dongker dan kaos putih.
3. Kepala: terdapat luka robekan sepanjang kurang lebih lima belas sampai dua puluh centimeter, luka terletak pada pipi kiri hingga kepala belakang bagian kiri. Luka tersebut disebabkan terkena benda tajam.
4. Anggota gerak atas : terdapat luka robekan pada pengan bagian kiri sepanjang kurang lebih tiga centimeter dan kedalaman kurang lebih satu centimeter.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar di IGD atas nama UDIN SUYONO usia 52 tahun ditemukan luka pada bagian pipi kiri hingga kepala belakang bagian belakang kiri sepanjang kurang lebih lima belas sampai dua puluh

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



centimeter dan terdapat luka robekan pada lengan bagian kiri sepanjang kurang lebih tiga centimeter dengan kedalaman kurang lebih satu centimeter luka tersebut disebabkan karena terkena benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi MUHAMMAD AZIZUL CHAQ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pamarangan terhadap korban UDIN SUYONO;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan materi keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah telah benar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah UDIN SUYONO dimana kejadian pamarangannya tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, tepatnya di jalan kampung dusun Panggang, desa Lebani Suko, kecamatan Wringinanom, kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kajadian pamarangan tersebut, karena ketika itu saksi berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB pada saat saksi berada di dalam kamar rumah saksi kemudian dari luar saksi mendengar teriakan bapak saksi yaitu UDIN SUYONO “*Allahuakbar – Allahuakbar*”, kemudian saksi keluar rumah dan lari menuju teriakan tersebut kemudian saksi melihat bapak saksi sudah tergeletak dengan mengalami luka – luka dibagian pipi kiri ke belakang sampai ke kepala belakang dan mengeluarkan darah banyak, kemudian saksi bersama warga membawa bapak saksi ke rumah sakit PETRO, kecamatan Driyorejo;
- Bahwa ketika saksi menolong ayah saksi, saat itu Terdakwa sudah tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan adalah Terdakwa berdasarkan cerita warga masyarakat, sedangkan saat saksi mengantarkan ayah saksi ke rumah sakit, dalam perjalanan ayah saksi hanya menyampaikan sudah tidak

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat lagi dan saksi menyampaikan ke bapak saksi akan melaporkan masalah ini ke juragan, kemudian bapak saksi hanya angguk – angguk saja;

- Bahwa saat saksi membawa ayah saksi ke rumah sakit, saat itu masih hidup dan setelah satu jam di rumah sakit bapak saksi meninggal dunia menurut keterangan dokter mengatakan ayah saksi meninggal dunia karena sudah mengeluarkan darah banyak;

- Bahwa ayah saksi mengalami luka luka di bagian tangan sebelah kiri, luka rahang pipi sebelah kiri, telinga sebelah kiri dan tembus ke kepala belakang sebelah kiri hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah banyak;

- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menurut keterangan warga pada saat itu Terdakwa menggunakan parang milik Terdakwa sendiri sedangkan ayah saksi pada saat kejadian tidak membawa senjata apapun;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa dan saksi tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada ayah saksi maupun Terdakwa;

- Bahwa dahulu ketika ayah saksi masih hidup pernah menceritakan adanya permasalahan kerjaan dengan Terdakwa, yang mana ayah saksi pernah diajak patungan membeli truk jenis Mitsubishi FUSO untuk kerja oleh Terdakwa akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan berapa harga truk yang dibeli oleh ayahnya tersebut, kemudian truk tersebut dipakai untuk mengangkut muatan, ayah saksi sebagai sopir sedangkan Terdakwa yang mencari muatan;

- Bahwa Terdakwa adalah paman saksi dan hubungan antara ayah saksi dengan Terdakwa selama ini baik – baik saja;

- Bahwa ibu kandung saksi juga tidak mengetahui penyebab perbuatan Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa saksi tinggal serumah dengan ayah saksi sedangkan rumah Terdakwa berjarak lima meter dari rumah saksi akan tetapi hampir lima satu tahun tidak bertegur sapa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakh terdapat perdamaian antar keluarga ataukah tidak akan tetapi yang saksi ketahui keluarga Terdakwa telah datang dan meminta maaf dan telah dimaafkan;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah benar;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SUGENG HARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pamarangan terhadap korban UDIN SUYONO;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan materi keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah telah benar;
- Bahwa kejadian pamarangan terhadap korban UDIN SUYONO tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB tepatnya di Jalan kampung Dusun Panggang Desa Lebani Suko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi kenal dengan UDIN SUYONO maupun Terdakwa karena bertetangga dan yang saksi ketahui bahwa UDIN SUYONO adalah kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pamarangannya, karena saat itu saksi sedang berada dalam rumah saksi sedang berwudhu menjelang sholat maghrib;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB pada saat saksi berada di dalam rumah saksi sedang wudhu kemudian dari luar saksi mendengar teriakan “Allahuakbar – Allahuakbar”, kemudian saksi keluar rumah dan lari menuju teriakan tersebut kemudian saksi melihat UDIN SUYONO sudah tergeletak dengan mengalami luka – luka dibagian pipi kiri ke belakang sampai ke kepala belakang dan mengeluarkan darah banyak dan saksi juga melihat Terdakwa sedang membawa parang yang berdiri di dekat saudara UDIN SUYONO, kemudian saksi membantu korban mencari mobil dan setelah mobil datang, saksi membantu korban naik ke dalam mobil namun saksi tidak mengantarkan korban ke rumah sakit petro Kecamatan Driyorejo;
- Bahwa saat saksi menolong korban, Terdakwa masih dilokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa saat itu membawa senjata tajam berupa parang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membacok korban;
- Bahwa korban ketika kejadian tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa saat menolong korban saksi tidak mengatakan apapun, akan tetapi saksi MOCHAMAD ANWAR mengatakan “bagaimana ceritanya sampai terjadi seperti ini?” yang mana saat itu korban tidak menjawab apapun karena

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan sedangkan Terdakwa menjawab *"Biarkan saja sudah Terdakwa niatin membacok kakak saksi"*;

- Bahwa siapa saja yang ada di lokasi pada saat korban tergeletak, ada saksi, anak korban yakni MUHAMMAD AZIZUL CHAQ, saudara MUHAMAD ANWAR dan warga lainnya";

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah melihat banyak warga bergerumun di dekat korban, saat itu Terdakwa disuruh pergi oleh saksi MOCHAMAD ANWAR dengan mengatakan *"sudah kamu pergi, kakakmu saksi urusnya"*;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian saksi MOCHAMAD ANWAR meminta parang yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak ikut membawa korban ke rumah sakit dan ketika dibawa ke rumah saksi masih dalam keadaan sadar akan tetapi sekira jam 19.30 WIB, saksi mendapat kabar jikalau korban telah meninggal dunia;

- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar bahwa korban meninggal dunia karena sudah mengeluarkan darah banyak serta mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri, luka rahang pipi sebelah kiri, telinga sebelah kiri dan tembus ke kepala belakang sebelah kiri hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah banyak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apakah antara Terdakwa dengan korban UDIN SUYONO;

- Bahwa selama ini hubungan Terdakwa dengan UDIN SUYONO, saksi melihatnya mereka baik – baik saja dan saksi tidak pernah mendengar bahwa mereka ada masalah namun saksi tidak ada permasalahan interent keluarga korban dan Terdakwa;

- Bahwa berkaitan dengan parang yang dipergunakan oleh Terdakwa bukanlah senjata yang biasa dipakai untuk pekerjaan sehari-hari;

- Bahwa yang saksi ketahui parang tersebut biasanya digunakan untuk menyembelih hewan korban;

- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar, adanya permasalahan antara korban dengan Terdakwa;

- Bahwa yang saksi ketahui, selama ini Terdakwa baik-baik saja serta tidak pernah membuat onar, selain daripada itu Terdakwa adalah orang yang tekun beribadah di masjid;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara korban dan Terdakwa pernah membeli truck secara patungan yang dipergunakan untuk usaha muatan sekitar setahun yang lalu;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui korban bekerja sebagai sopir truk dan Terdakwa bekerja mencari muatan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah benar;

### 3. Saksi **MOCHAMAD ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemarkaran terhadap korban UDIN SUYONO;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan materi keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah telah benar;
- Bahwa kejadian pemarkaran terhadap UDIN SUYONO tersebut pada pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB tepatnya di Jalan kampung Dusun Panggang Desa Lebani Suko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa maupun korban UDIN SUYONO karena saksi bertetangga, selain itu Terdakwa dan korban memiliki hubungan sebagai saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung ketika terjadi pemarkaran karena sedang sholat maghrib berjamaah;
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui pada awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB pada saat saksi berada di dalam masjid kemudian dari luar saksi mendengar teriakan “*Allahuakbar – Allahuakbar*”, kemudian saksi melihat sambil berlari kearah teriakan tersebut, yang mana pada saat itu saksi melihat UDIN SUYONO sedang dikejar – kejar oleh Terdakwa yang sambil membawa parang, setelah itu UDIN SUYONO terjatuh kemudian tergeletak dengan mengalami luka dibagian pipi kiri ke belakang sampai ke kepala belakang dan mengeluarkan darah banyak dan saksi juga melihat Terdakwa berhenti mengejar korban karena korban terjatuh dan pada saat itu Terdakwa sedang membawa parang yang berdiri di dekat UDIN SUYONO, kemudian saksi membantu korban sambil berkata “*bagaimana ceritanya sampai terjadi seperti ini kepada saudara*” dan oleh Terdakwa dijawab “*Biarkan saja sudah saksi niatin membacok kakak nya*” dan setelah saksi melihat sudah tidak ada emosi di wajah Terdakwa kemudian

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi menyuruh Terdakwa pulang dengan mengatakan “ sudah kamu pergi, kakakmu saksi urusnya”, kemudian saksi meminta parang yang dibawa oleh Terdakwa lalu saksi berikan pak lurah untuk diamankan, kemudian saksi membantu korban dan ikut pergi ke rumah sakit PETRO Kecamatan Driyorejo;
- Bahwa parang yang dipergunakan adalah milik Terdakwa sendiri;
  - Bahwa korban UDIN SUYONO tidak membawa senjata tajam saat kejadian;
  - Bahwa saat memberikan pertolongan kepada korban, korban tidak mengatakan apa-apa hanya merintih kesakitan saja ;
  - Bahwa yang ada di lokasi pada saat korban tergelatak, pada saat itu ada saksi, anak korban yakni MUHAMMAD AZIZUL CHAQ, SUGENG HARIYANTO dan warga lainnya”;
  - Bahwa Terdakwa langsung pulang setelah melihat banyak warga bergerumun di dekat korban;
  - Bahwa saksi tidak ikut mengantarkan ke rumah sakit dan korban masih dalam keadaan sadar saat dibawa ke rumah sakit namun setelah satu jam dirawat sekira pukul 19.30 WIB, saksi mendapat kabar bahwa korban telah meninggal dunia, menurut informasi yang saksi dengar bahwa korban meninggal dunia karena sudah mengeluarkan darah banyak serta mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri, luka rahang pipi sebelah kiri, telinga sebelah kiri dan tembus ke kepala belakang sebelah kiri hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah banyak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apakah antara Terdakwa dengan korban UDIN SUYONO karena selama ini yang saksi ketahui hubungannya baik-baik saja;
  - Bahwa kalau melihat dari bentuk senjatanya berupa parang tidak termasuk senjata untuk pekerjaan sehari – hari melainkan biasanya dipakai untuk menyembelih korban;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah berbuat onar dan rajin beribadah;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaanya mengenai adanya alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya serta barang lainnya yang berkaitan dengan perbuatannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang panjang 63 (enam puluh tiga) cm dan lebar 3 (tiga) cm;
- 1 (satu) stel pakaian yaitu kaos warna putih berlumuran darah dan celana kain warna biru;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polsek Wringinanom, Nomor : Sprin.Sita/3/VIII/2024/Reskrim tanggal 22 Agustus 2024 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, Nomor : 631/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Gsk tanggal 11 September 2024, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membutikan dalilnya berkaitan dengan adanya luka pada diri korban UDIN SUYONO beserta kematian korban UDIN SUYONO, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Visum Et Repertum Nomor.RM:706894 tanggal 22 Agustus 2024 oleh dr. ANGGI ADHA PRADHANA dokter pada RS Petro Kimia Driyorejo melakukan pemeriksaan terhadap UDIN SUYONO dengan hasil pemeriksaan luar:

1. Korban berjenis kelamin laki-laki usia 52 tahun, tinggo badan 175 cm, berat badan 85 kg warna kulit sawo matang keadaan gizi cukup.
2. Pada korban melekat pakaian :celana biru dongker dan kaos putih.
3. Kepala: terdapat luka robekan sepanjang kurang lebih lima belas sampai dua puluh centimeter, luka terletak pada pipi kiri hingga kepala belakang bagian kiri. Luka tersebut disebabkan terkena benda tajam.
4. Anggota gerak atas : terdapat luka robekan pada pengan bagian kiri sepanjang kurang lebih tiga centimeter dan kedalaman kurang lebih satu centimeter.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar di IGD atas nama UDIN SUYONO usia 52 tahun ditemukan luka pada bagian pipi kiri hingga kepala belakang bagian belakang kiri sepanjang kurang lebih lima belas sampai dua puluh centimeter dan terdapat luka robekan pada lengan bagian kiri sepanjang kurang lebih tiga centimeter dengan kedalaman kurang lebih satu ceintimeter luka tersebut disebabkan karena terkena benda tajam.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor:17/VIII/RM-RSPGD/SKK/2024 tanggal 22 Agustus 2024 oleh dokter pada RS Petro Kimia Driyorejo menyatakan UDIN SUYONO yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2024 pukul 19.33 WIB di RS Petro Kimia Driyorejo;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan perbuatannya yang telah melakukan pemarkaran terhadap kakaknya yang bernama UDIN SUYONO
- Bahwa Terdakwa melakukan pemarkaran tersebut, terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB tepatnya di Jalan kampung Dusun Panggang Desa Lebani Suko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri yang mana pada awalnya permasalahan tersebut sudah lama, yang mana antara Terdakwa dengan korban tidak bertegur sapa selama 15 (lima belas) tahun, kemudian pada saat Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa, mobil Terdakwa ditutupi oleh mobil korban sehingga tidak bisa keluar dan saat Terdakwa mencari korban namun korban tidak ada, kemudian hingga puncak terjadi yakni pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, pada saat Terdakwa main ke rumah orang tua Terdakwa yang melewati rumah korban, dan pada saat Terdakwa melawati depan rumah korban yang pada saat itu korban sedang memperbaiki cold diesel dengan menunjukan sikap yang kurang enak seperti melempar peralatan miliknya ke pintu cold diesel dan juga menutup pintu truk dengan sangat keras, kemudian setelah Terdakwa dari rumah orang tua lalu Terdakwa kembali pulang yang mana Terdakwa melewati rumah korban dan Terdakwa masih melihat korban menunjukan sikap kurang enak lagi namun tidak Terdakwa hiraukan, dan di tengah perjalanan Terdakwa memikirkan perbuatan korban kemudian Terdakwa balik kerumah Terdakwa yang kosong yang bersebelahan dengan korban dan orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa menunggu korban dirumah Terdakwa namun korban tidak ada, setelah selang beberapa waktu korban pulang dengan mengendarai cold dieselnya kemudian Terdakwa menghampirinya dan menanyakan perihak sikapnya kepada Terdakwa namun korban tidak mengiraukan kemudian Terdakwa melihat ada parang di garasi lalu Terdakwa ambil dan spontan parang tersebut Terdakwa

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayunkan kepada korban hingga korban mengalami luka – luka dan meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa tidak merencanakannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan parang dan parang yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut sudah ada di garasi rumah Terdakwa dan memang tersimpan di garasi untuk bekerja dan Terdakwa sebelumnya tidak menyiapkannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menyabetkan parang ke tubuh korban dengan tangan sebelah kanan sebanyak dua kali, mengenai bagian tangan sebelah kiri dan rahang sebelah kiri sehingga menderita luka di bagian tangan sebelah kiri, luka rahang pipi sebelah kiri, telinga sebelah kiri dan tembus ke kepala belakang sebelah kiri hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah banyak;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan korban pada saat melakukan pemarkan sekitar satu meter dan berhadapan;
- Bahwa saat kejadian korban tidak membawa senjata apapun;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan sabetan parang kepada korban tersebut, saat itu Terdakwa tidak ada niatan membunuh korban namun spontan Terdakwa lakukan dengan perasaan sangat marah dan ingin melukai korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemarkan ke[ada korban, korban tidak melakukan perlawanan, dan setelah korban mengalami luka – luka korban berlari ke arah barat meminta pertolongan dengan memegang luka yang ada di rahang sebelah kiri;
- Bahwa setelah korban lari, Terdakwa masih mengejanya namun Terdakwa sudah tidak menyabetkan parang lagi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengejar korban supaya korban ada yang menolongnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menolong korban karena pada saat itu Terdakwa masih terbawa emosi marah yang sudah Terdakwa pendam selama kurang lebih lima belas tahun;
- Bahwa jarak dari tempat kejadian penyebab sampai ke tempat korban terjatuh sekitar 200 meter;
- Bahwa setelah korban tersandung batu kemudian terjatuh lalu ada tetangga yang menolong membawa korban ke rumah sakit dan saat korban dibawa ke rumah sakit masih dalam keadaan hidup akan tetapi Terdakwa mendengar dari keluarganya kalau korban UDIN SUYONO telah meninggal dunia dihari yang sama setelah satu jam dari waktu kejadian di rumah sakit Petro, Driyorejo;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pamarangan kepada korban, tidak ada orang lain yang melihat namun pada saat korban lari ke arah Barat kemudian terjatuh di tempat yang bersebelahan dengan masjid sehingga kemudian banyak warga yang keluar untuk menolong korban ;
- Bahwa setelah korban ditolong oleh warga, Terdakwa terdiam kemudian ada warga yang menghampiri Terdakwa dan mengambil parang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan korban bersebelahan karena dalam satu pekarangan namun Terdakwa sudah lama tidak menempati rumah Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa sering berkunjung kerumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa bersama istri Terdakwa yakni SUMARLIYAH, dan orang tua Terdakwa mengetahui ketidakcocokan Terdakwa dengan korban serta pernah didamaikan namun tidak ada penyelesaian dan korban tetap tidak mau bertegur sapa dengan Terdakwa;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan korban sebenarnya adalah permasalahan dari kecil yang pastinya Terdakwa tidak mengetahui karena kakak Terdakwa tiba – tiba diam tidak menengur Terdakwa namun sepertinya korban iri dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MUHAMMAD AZIZUL CHAQ, karena merupakan keponakan Terdakwa dan saksi merupakan anak kandung dari korban;
- Bahwa menurut keterangan saksi MUHAMMAD AZIZUL CHAQ, Terdakwa pernah patungan dengan korban adalah tidak benar yang benar korban membeli truck dengan cara mengangsur dengan jaminan sertifikat rumah Terdakwa, kemudian truck tersebut diteruskan atau dijual kepada orang lain dan telah lunas;
- Bahwa truk tersebut dipergunakan untuk mengangkut muatan karena pekerjaan Terdakwa mencari muatan sekaligus sopir truk sedangkan pekerjaan korban juga sama dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa korban tidak bekerja sama dengan Terdakwa dalam menjalankan truck Terdakwa mempunyai truck sendiri ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bukan karena mobil Terdakwa ditutupi oleh korban melainkan karena korban sering mengganggu pekerjaan Terdakwa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Apabila ada orang yang mencari muatan atau memperkerjakan  
Terdakwa dihalang – halangi oleh korban;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada  
Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de  
charge*), yang mana selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa  
menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa selanjutnya  
menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis  
Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan  
kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana  
tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan  
sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum  
termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah  
tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pemarkaran terhadap korban UDIN SUYONO  
tersebut, terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.30  
WIB tepatnya di Jalan kampung Dusun Panggang Desa Lebani Suko Kecamatan  
Wringinanom Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri yang mana pada  
awalnya permasalahan tersebut sudah lama, yang mana antara Terdakwa  
dengan korban tidak bertegur sapa selama 15 (lima belas) tahun, kemudian pada  
saat Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa, mobil Terdakwa ditutupi oleh mobil  
korban sehingga tidak bisa keluar dan saat Terdakwa mencari korban namun  
korban tidak ada, kemudian hingga puncak terjadi yakni pada hari Kamis tanggal  
22 Agustus 2024, pada saat Terdakwa main ke rumah orang tua Terdakwa yang  
melewati rumah korban, dan pada saat Terdakwa melawati depan rumah korban  
yang pada saat itu korban sedang memperbaiki cold diesel dengan menunjukan  
sikap yang kurang enak seperti melempar peralatan miliknya ke pintu cold diesel  
dan juga menutup pintu truk dengan sangat keras, kemudian setelah Terdakwa  
dari rumah orang tua lalu Terdakwa kembali pulang yang mana Terdakwa  
melewati rumah korban dan Terdakwa masih melihat korban menunjukan sikap

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang enak lagi namun tidak Terdakwa hiraukan, dan di tengah perjalanan Terdakwa memikirkan perbuatan korban kemudian Terdakwa balik kerumah Terdakwa yang kosong yang bersebelahan dengan korban dan orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa menunggu korban dirumah Terdakwa namun korban tidak ada, setelah selang beberapa waktu korban pulang dengan mengendarai cold dieselnnya kemudian Terdakwa menghampirinya dan menanyakan perihak sikapnya kepada Terdakwa namun korban tidak mengiraukan kemudian Terdakwa melihat ada parang di garasi lalu Terdakwa ambil dan spontan parang tersebut Terdakwa ayunkan kepada korban hingga korban mengalami luka – luka dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum–pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur–unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur–unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas oleh Penuntut Umum yaitu **Dakwaan Primair** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, **Dakwaan Subsidiar** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP, **Dakwaan Lebih Subsidiar** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas, yang mana pada intinya dakwaan tersebut berkaitan dengan perbuatan yang sejenis, dan dalam penyusunan Dakwaan Subsidiaritas tersebut pada intinya terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis dimana dakwaan dengan ancaman maksimal pidana pokok yang paling berat dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya dakwaan dengan ancaman maksimal pidana yang lebih ringan dalam Dakwaan Subsidiaritas sedangkan dakwaan dengan ancaman pidana maksimal yang lebih ringan lagi dalam Dakwaan Lebih Subsidiar, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Pertama, yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 338 KUHP, pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur "Barangsiapa" sebagaimana uraian Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" tersebut merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Barangsiapa" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dapat dinyatakan bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRUL ANAM oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa KHOIRUL ANAM, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti – alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dalam kapasitas saksi-saksi sebagai orang yang mengenal Terdakwa, yaitu saksi MUHAMMAD AZIZUL CHAQ, saksi SUGENG HARIYANTO, saksi MOCHAMAD ANWAR, yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa KHOIRUL ANAM, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

## 2. Unsur "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" ;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan dalam unsur kedua aquo adalah apakah dapat dibuktikan adanya kesengajaan dalam diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya yang berakibat hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan suatu kesengajaan adalah adanya *willens en wetpens* artinya bahwa pelaku mengetahui dalam melakukan perbuatannya dan menghendaki timbulnya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana terdapat tiga teori mengenai kesengajaan, kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan dalam bentuk

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinsafan pasti, kesengajaan keinsafan kemungkinan, yang mana berdasarkan tiga teori kesengajaan tersebut, relevan dengan fakta yuridis di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesengajaan dalam bentuk keinsafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana diterangkan oleh saksi MUHAMMAD AZIZUL HAQ, saksi SUGENG HARIYANTO dan saksi MOCHAMAD ANWAR yang saling bersesuaian dengan materi keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa :

- Bahwa Terdakwa melakukan pamarangan terhadap korban UDIN SUYONO tersebut, terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB tepatnya di Jalan kampung Dusun Panggang Desa Lebani Suko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri yang mana pada awalnya permasalahan tersebut sudah lama, yang mana antara Terdakwa dengan korban tidak bertegur sapa selama 15 (lima belas) tahun, kemudian pada saat Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa, mobil Terdakwa ditutupi oleh mobil korban sehingga tidak bisa keluar dan saat Terdakwa mencari korban namun korban tidak ada, kemudian hingga puncak terjadi yakni pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, pada saat Terdakwa main ke rumah orang tua Terdakwa yang melewati rumah korban, dan pada saat Terdakwa melawati depan rumah korban yang pada saat itu korban sedang memperbaiki cold diesel dengan menunjukan sikap yang kurang enak seperti melempar peralatan miliknya ke pintu cold diesel dan juga menutup pintu truk dengan sangat keras, kemudian setelah Terdakwa dari rumah orang tua lalu Terdakwa kembali pulang yang mana Terdakwa melewati rumah korban dan Terdakwa masih melihat korban menunjukan sikap kurang enak lagi namun tidak Terdakwa hiraukan, dan di tengah perjalanan Terdakwa memikirkan perbuatan korban kemudian Terdakwa balik kerumah Terdakwa yang kosong yang bersebelahan dengan korban dan orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa menunggu korban dirumah Terdakwa namun korban tidak ada, setelah selang beberapa waktu korban pulang dengan mengendarai cold dieselnnya kemudian Terdakwa menghampirinya dan menanyakan perihak sikapnya kepada Terdakwa namun korban tidak mengiraukan kemudian Terdakwa melihat ada parang di garasi lalu Terdakwa ambil dan spontan parang tersebut Terdakwa ayunkan kepada korban hingga korban mengalami luka – luka dan meninggal dunia;

Yang mana adanya akibat perbuatan Terdakwa yang menyebabkan korban meninggal dunia tersebut telah diperkuat oleh bukti surat berupa Visum Et

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor.RM:706894 tanggal 22 Agustus 2024 oleh dr. ANGGI ADHA PRADHANA dokter pada RS Petro Kimia Driyorejo melakukan pemeriksaan terhadap UDIN SUYONO dengan hasil pemeriksaan luar:

1. Korban berjenis kelamin laki-laki usia 52 tahun, tinggo badan 175 cm, berat badan 85 kg warna kulit sawo matang keadaan gizi cukup.
2. Pada korban melekat pakaian :celana biru dongker dan kaos putih.
3. Kepala: terdapat luka robekan sepanjang kurang lebih lima belas sampai dua puluh centimeter, luka terletak pada pipi kiri hingga kepala belakang bagian kiri. Luka tersebut disebabkan terkena benda tajam.
4. Anggota gerak atas : terdapat luka robekan pada pengan bagian kiri sepanjang kurang lebih tiga centimeter dan kedalaman kurang lebih satu centimeter.

#### Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar di IGD atas nama UDIN SUYONO usia 52 tahun ditemukan luka pada bagian pipi kiri hingga kepala belakang bagian belakang kiri sepanjang kurang lebih lima belas sampai dua puluh centimeter dan terdapat luka robekan pada lengan bagian kiri sepanjang kurang lebih tiga centimeter dengan kedalaman kurang lebih satu centimeter luka tersebut disebabkan karena terkena benda tajam.

Dan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor:17/VIII/RM-RSPGD/SKK/2024 tanggal 22 Agustus 2024 oleh dokter pada RS Petro Kimia Driyorejo, menyatakan UDIN SUYONO yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2024 pukul 19.33 WIB di RS Petro Kimia Driyorejo, sedangkan mengenai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pamarangan terhadap korban telah dapat dibuktikan dengan adanya barang bukti berupa parang panjang 63 cm dan lebar 3 cm;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pamarangan apabila dihubungkan dengan kematian korban UDIN SUYONO serta luka-luka yang dialami oleh korban UDIN SUYONO sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan telah dapat dibuktikan dikarenakan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pamarangan yang diarahkan ke bagian kepala akan dimungkinkan menimbulkan akibat kematian korban UDIN SUYONO sehingga unsur "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" telah dapat dibuktikan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan, maka unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena *unsur kesatu dan unsur kedua* dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu *yang pertama* berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur – unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, sedangkan *yang kedua* perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum " *tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straaft zonder schuld)*", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada ataukah tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada ataukah tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal-hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (*baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena *unsur kesalahan* dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, yaitu "PEMBUNUHAN";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun demikian berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menentukan pidana yang adil yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu Majelis Hakim lebih mengutamakan penjatuhan pidana sebagai *instrument edukatif* khususnya kepada Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya serta kepada warga masyarakat pada umumnya, agar tidak merugikan hak-hak orang lain dengan cara melakukan penggelapan sehingga Majelis Hakim berharap dengan penjatuhan pidana tersebut akan tercipta ketertiban hukum dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri selain daripada itu Majelis Hakim telah mempertimbangkan pula permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, selain daripada itu pula Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman sebagaimana yang disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan pula hal – hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

## Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berakibat timbulnya keresahan dalam masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah berakibat hilangnya nyawa korban UDIN SUYONO;

## Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa serta permohonan Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman, demikian pula setelah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu : 1 (satu) buah parang panjang 63 (enam puluh tiga) cm dan lebar 3 (tiga) cm dan 1 (satu) stel pakaian yaitu kaos warna putih berlumuran darah dan celana kain warna biru, yang merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana dan merupakan barang berbahaya, Majelis Hakim berpendapat haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHAP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 338 KUHP serta pasal – pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ANAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, yaitu :  
"PEMBUNUHAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOIRUL ANAM tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama :  
12 (dua belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang panjang 63 cm dan lebar 3 cm
  - 1 (satu) stel pakaian yaitu kaos warna putih berlumuran darah beserta celana kain warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari KAMIS, tanggal 13 MARET 2025, oleh kami, M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H. dan DYAH SUTJI IMANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RINI SUSANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh PARAS SETIO, S.H., MH.Li, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA

**M. FATKUR ROCHMAN, SH, MH**

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

**DYAH SUTJI IMANI, SH**

**ADHI SATRIJA NUGROHO, SH**

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

**RINI SUSANTI, SE., S.H.,**

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor : 365/Pid.B/ 2024/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)